



BUPATI PASURUAN
KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 260/317/HK/424.013/2021
TENTANG
GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
DAN FORUM ANAK KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memasyarakatkan serta mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), perlu dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Forum Anak Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Tim Advokasi Kabupaten Layak Anak dan Forum Anak dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan Forum Anak Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan peran:
- a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA ;

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - c. menetapkan dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
 - d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
 - e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
 - f. melakukan sosialisasi, Advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
 - g. memberikan asistensi dan pendampingan kecamatan, desa/kelurahan model;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi kebijakan KLA di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa sesuai dengan rencana aksi yang ada.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan Teknis dan Administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- KEEMPAT : Rincian tugas dan peran Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Susunan keanggotaan Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini
- KEENAM : Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum KELIMA bertugas :
 - a. mengimplementasikan kebijakan anak melalui perumusan dan perencanaan pembangunan Kabupaten Pasuruan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan indikator forum anak;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan anak; dan
 - c. mengkonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dan sektor terkait.
- KETUJUH : Masa kerja Gugus Tugas dan Forum Anak Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.
- KEDELAPAN : Memberikan honorarium kepada Gugus Tugas (Non PNS) dan Forum Anak (Non PNS) sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebanyak 6 (enam) kali yang besarnya sesuai dengan DPA PD Tahun Anggaran 2021 pada kegiatan Fasilitasi Kabupaten Layak Anak.
- KESEMBILAN : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan ini pada Kode Rekening Nomor 2.08 . 2.08.01. 43 .06 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, Kegiatan Fasilitasi Kabupaten Layak Anak pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal

2021



TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
4. Anggota Tim terkait.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 260/317/HK/424.013/2021

TANGGAL : 11 - 1 - 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN PASURUAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KEDUDUKAN DALAM DINAS/ INSTANSI
1	2	3
I	Pembina I	Bupati Pasuruan
II	Pembina II	Wakil Bupati Pasuruan
III	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Pasuruan
IV	Sekretaris	Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan
IV	Bidang-bidang :	
A.	Bidang Kelembagaan Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan 2. Kepala Bagian Otonomi Daerah Setda Kabupaten Pasuruan 3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan 4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pasuruan 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan 6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan 7. Inspektur Kabupaten Pasuruan 8. Kepala BPS Kabupaten Pasuruan 9. Ketua Forum Anak Kabupaten Pasuruan
B.	Bidang Hak Sipil dan Kebebasan Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pasuruan

1	2	3
		4. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan
C.	Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Anggota	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan
D.	Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan 2. Kepala Dinas PU dan Sumber Daya Air Kabupaten Pasuruan 3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pasuruan 4. Kepala Dinas PU Bina Marga 5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan 6. Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pasuruan 7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan 8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan 9. Direktur RSUD Bangil Kabupaten Pasuruan 10. Direktur RSUD Grati Kabupaten Pasuruan
E.	Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan 3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan

1	2	3
	F. Bidang Perlindungan Khusus Anggota :	4. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pasuruan 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pasuruan 6. Rektor Universitas Yudharta Pasuruan 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Bangil 2. Kepala Satuan Reskrim Polres Pasuruan 3. Kepala Kejaksaan Negeri Bangil 4. Kepala Pengadilan Negeri Bangil 5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan 6. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan 7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasuruan 9. Ketua Lembaga Perlindungan Anak 10. Dunia Usaha Wilayah Kabupaten Pasuruan 11. PPT-PPA Kabupaten Pasuruan. 12. Ketua Organisasi Perempuan Kabupaten Pasuruan.


 BIDANG PASURUAN,
 M. ISYADYUSUF

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 260/317 /HK/424.013/2021

TANGGAL : 11 - 1 - 2021

TUGAS DAN PERAN ANGGOTA GUGUS TUGAS
KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN PASURUAN

NO.	UNSUR	TUGAS DAN PERAN
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	Menggalang sumberdaya potensial, merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor pengembangan KLA
2	Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing OPD. • Melakukan pembinaan dan proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan pembangunan anak termasuk melibatkan peran anak.
3	Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan anak yang terkait KLA. • Mengimplementasikan program dan kegiatan Kabupaten Layak Anak • Melakukan pembinaan terkait kebijakan Kabupaten Layak Anak • Melakukan tugas kesekretariatan.
4	BPS	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun data anak. • Mengkoordinasikan data anak lintas OPD.
5	BKPPD	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak dalam kebijakan
6	BKD	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan alokasi anggaran yang peduli anak
7	Disperindag	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak
8	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan program dan kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan mendukung pemenuhan kebutuhan anak
9	Bakesbangpol	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan kepada anak
10	Forum Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Mensosialisasikan KLA Kepada Masyarakat Luas

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> • Terlibat dalam perencanaan, kebijakan, program dan kegiatan terkait pengembangan KLA • Menggali kebutuhan anak
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Penyusunan data anak • Mengkoordinasikan data anak dengan SKPD • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
12	Dinas Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelayanan bidang informatika yang bersifat tuntunan dan mendidik antara lain pencegahan pornografi • Melakukan pelayanan bidang komunikasi dan informasi yang layak anak • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
13	Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasikan program di bidang perlindungan anak • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
14	Kementerian agama	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelayanan di bidang moral dan tuntunan agama • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
15	Dinas Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelayanan di bidang ketenagakerjaan yang layak bagi anak • Melaksanakan pencegahan dan penarikan pekerjaan anak • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
16	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelayanan di bidang sosial bagi anak • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
17	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan promosi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi anak • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
18	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan anak • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
19	Dinas Pekerjaan Umum dan SDA dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan untuk pemukiman masyarakat yang layak
20	Dinas PU Bina Marga	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan yang ramah anak • Melaksanakan monitoring dan evaluasi

21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pembangunan infrastruktur layak anak. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
23	Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyediaan bahan makanan yang sehat dan memenuhi gizi bagi anak • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
24	Dinas Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyediaan ikan yang sehat bagi anak • Mensosialisasikan supaya gemar makan ikan kepada anak
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan terhadap perijinan pemasangan iklan yang ramah anak
26	RSUD Bangil dan Grati	<ul style="list-style-type: none"> • Perawatan bayi dan anak • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
27	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelayanan di bidang pendidikan usia dini, dasar dan menengah bagi anak • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
28	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelayanan bidang perhubungan yang layak bagi anak • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
29	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan tempat wisata yang ramah anak • Memperkenalkan tempat destinasi pariwisata yang ramah anak • Mengadakan lomba/ pertunjukan sebagai tempat penyaluran bakat untuk melestarikan budaya daerah kepada anak
30	Dinas Pemuda dan Olah Raga	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelayanan di bidang kepemudaan dan olah raga • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan perpustakaan yang dapat diakses anak • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
32	Satuan Polisi dan Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penertiban anak sesuai dengan norma layak anak • Melakukan monitoring dan evaluasi
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan Bencana pada Anak • Melaksanakan monitoring dan evaluasi

34	Koperasi dan UM	<ul style="list-style-type: none"> • Mensosialisasikan bagaimana cara menjalankan koperasi yang baik bagi anak.
35	Universitas Yudharta	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain melakukan pengkajian dan pengembangan KLA serta mempublikasikan dan mendesiminasikan hasil kajian.
36	Lembaga Pemasyarakatan Bangil	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan pembinaan pada Lapas dan Rutan anak. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi
37	Polres Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> • Menyelesaikan penanganan kasus anak di tingkat kepolisian. • Mempertimbangkan penerapan <i>restorative justice</i>. • Menyediakan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres, berikut sarana dan prasarana di UPPA. • Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ABH. • Melaksanakan pelayanan di bidang keamanan yang layak anak.
38	Kejaksaan Negeri Bangil	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pelayanan di bidang penuntutan perkara di tingkat banding. • Mempertimbangkan penerapan <i>restorative justice</i>. • Menyediakan jaksa yang peduli anak. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
39	Pengadilan Negeri Bangil	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa dan memutuskan perkara. • Mempertimbangkan penerapan <i>restorative justice</i>. • Menyediakan hakim yang peduli anak. • Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
40	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat dan menyediakan kebijakan, program, anggaran dan lembaga untuk pelayanan anak korban NAPZA



M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 260/ 317 /HK/424.013/2021

TANGGAL : 11 - 1 - 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1	2	3
I	Pembina I	1. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan 2. Kabid Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Pasuruan
II	Pembina II	1. Kasi Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan 2. 1 (satu) Orang Staf Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan
III	Ketua : Wakil Ketua :	Nadia Puspitasari dari Kecamatan Kejayan Devi Anggun Z dari Kecamatan Gondangwetan
IV	Sekretaris I :	Yunis Fitriani dari Kecamatan Wonorejo
VI	Bendahara I :	Moch.Sofiyon Aris dari Kecamatan Rejoso
VII	Pengurus Divisi Divisi Sosial :	1. Oskar Pramana dari Kecamatan Beji 2. M. Ali Shofi dari Kecamatan Pandaan 3. Faizatul M dari Kecamatan Pasrepan 4. Siti Maulidia dari Kecamatan Grati 5. Dhyra Yudha Ning Arimbi dari Kecamatan Prigen
	Divisi Penguatan Kapasitas :	1. Nevy Yulia Zahra dari Kecamatan Sukorejo 2. M.Rifqi Karunia dari Kecamatan Pohjentrek 3. Sarofa'i Dari Kecamatan Lumbang 4. M Babul Arzaq dari Kecamatan Nguling 5. Ilham Riza K Dari Kecamatan Rembang
	Divisi Teman Sebaya :	1. Endang Mustikawati Ningsih dari Kecamatan Purwosari 2. M. Yusuf Afandi dari Kecamatan Bangil 3. Nur Fadillah dari Kecamatan Lekok

	Divisi Sosial	Jejaring 4. Arzeti Bilbina dari Kecamatan Winongan 5. Meliveani Dari Kecamatan Tutur 1. Amanda Chelsea Putri dari Kecamatan Puspo 2. Devi Nonitia dari Kecamatan Purwodadi 3. M. Afif dari Kecamatan Kraton 4. Amelia Dwi Kartika dari Kecamatan Gempol 5. Bintang Frawelly Adistansyah dari Kecamatan Tosari
--	------------------	--

